



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK

PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah dan mewujudkan transparansi kondisi keuangan serta kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik perlu memberikan informasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2012 sebagai laporan tahunan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik berbunyi Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan;
- c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Tanggal 10 April 2012 perihal Rapat Pembahasan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PD. BPR Bank Gresik tahun 2012 dan Surat Dewan Pengawas PD. BPR Bank Gresik Nomor : 700/336/437.83/2013 tanggal 11 April 2013 perihal Pengesahan Laporan tahunan, maka terhadap Permohonan Pengesahan Laporan Tahunan PD BPR Bank Gresik Tahun 2012 perlu ditindaklanjuti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a. Huruf b., dan huruf c., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10 Seri C);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan laporan Tahunan PD BPR Bank Gresik Tahun 2012.

Pasal 2

mengesahkan laporan Tahunan PD BPR Bank Gresik Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

I. Neraca Per 31 Desember 2012 terdiri dari :

a. Aktiva

Keterangan	Jumlah
Aktiva	
Kas	89,679,737
Pendapatan bunga yg diterima	34,328,180
Antar Bank Aktiva	7,809,603,624
PPAP PPBL	(38,705,596)
Kredit yang diberikan	15,922,116,858
- Baki Debet	16,167,878,025
- Provisi Kredit	(245,761,167)
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	(170,292,891)
Agunan yang diambil alih	37,777,300
Aktiva Tetap dan Inventaris	185,529,949
Aset Lain-lain	59,596,139
Aktiva	23,929,633,300

b. Pasiva

Keterangan	Jumlah
Pasiva	
Kewajiban Segera	102,616,862
Utang Bunga	31,302,157
Simpanan	15,232,495,439
- Tabungan	7,069,195,439
- Deposito	8,163,300,000
Simpanan dari Bank Lain	250000000
Kewajiban Lain-lain	

	91,440,336
Modal	20,000,000,000
Modal yang belum disetor	(13,500,000,000)
Cadangan Umum	439,121,711
Cadangan Tujuan	439,483,832
Laba Ditahan/tahun lalu	-
Laba Rugi	843,172,963
Pasiva	23,929,633,300

II. Perolehan Laba/(Rugi) Tahun 2012 terdiri dari :

- a. Total Pendapatan sebesar Rp. 3.857.969.738, 00 (*Tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*)
- b. Total Biaya sebesar Rp. 2.836.756.266, 00 (*Dua milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*)
- c. Laba sebelum pajak sebesar Rp. 967.326.838, 00 (*Sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*)
- d. Pajak sebesar Rp 124.153.875, 00 (*Seratus dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*)
- e. Laba Usaha sesudah Pajak sebesar Rp 843.172.963,00 (*Delapan ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*)

III. Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Cash Flow) Tahun 2012 terdiri dari :

- a. Total Penerimaan Kas sebesar Rp 48.541.962.737, 00 (*Empat puluh delapan milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*)
- b. Total Pengeluaran Kas sebesar Rp 48.515.305.600, 00 (*Empat puluh delapan milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah*)

c. Saldo Awal sebesar Rp 6.351.108.721,00 (*Enam milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah*)

Perkiraan Saldo Akhir sebesar Rp 7.899.283.361,00 (*Tujuh milyar delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*)

IV. Hasil Ratio Tingkat Kesehatan Bank

Ratio	Tahun 2012 %	Standart BI	Keterangan
CAR	71.02	> 8	SEHAT
Kualitas			
- KAP	1.21	0 - <10,35	SEHAT
- NPL	2.55	< 5	
Rentabilitas			
- ROA	4.58	>1,215	SEHAT
- BOPO	73.53	<93,52	
Likuiditas			
- CashRati	32.08	>4,05	SEHAT
o	69.24	<94,75	
- LDR			

V. Perhitungan Laba Tahun 2012

Perhitungan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 pasal 95 ayat (2) sebagai berikut :

No	Uraian	(%)	Nominal (Rp)
1	Deviden untuk Daerah	50	421.586.481,21
2	Cadangan Umum	15	126.475.944,36
3	Cadangan Tujuan	15	126.475.944,36
4	Dana Kesejahteraan	10	84.317.296,24
5	Jasa Produksi	10	84.317.296,24
	Total		843.172.962,41

--	--	--	--

Pasal 3

Perincian laporan Tahunan PD BPR Bank Gresik Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 13 Mei 2013

BUPATI GRESIK,

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 13 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 901